



**P U T U S A N**

**Nomor 1129/Pid. B/2016/PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACHMAD SYAIFUDIN alias BELA;**  
Tempat Lahir : Batang ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 21 Pebruari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Bedeng proyek Skales Jalan By Pas Ngurah Rai Nusa Dua Lingkungan Mumbul Kelurahan benoa Kecamatan Kuta Selatan Badung. Atau :  
Dukuh Bulu RT/RW : 004/003 Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Proyek ;  
Pendidikan : SD;

Terdakwa telah ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar sejak tanggal 13 September 2016 sampai sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh **Ida Bagus Made Adnyana, SH,** Anggota POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Denpasar Bali, berkantor di Jalan Patih Nambi IV F No. 3 Ubung Kaja Denpasar Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1129/Pid.B/2016/PN Dps, tanggal 22 Desember 2016;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 16 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps, tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SYAIFUDIN alias BELA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ACHMAD SYAIFUDIN alias BELA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ganco alau alat gali tanah.
  - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif.
  - 1 (satu) buah celana Jean dalam keadaan dipotong .
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam pada dadanya ada gambar bayi tidur.
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru muda dalam keadaan robek yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO.
  - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk clothdex yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa **ACHMAD SYAIFUDIN alias BELA** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi, yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan Tuntutan semula, sedangkan Penasehat Hukum menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SYAIFUDIN ALIAS BELA pada hari Senin tanggal 12 september 2016 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Bedeng Proyek Skales Jalan Bay pass Ngurah Rai Nusa Dua Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Karwanto alias Wanto alias Gatot. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 23.00 wita terdakwa dalam posisi duduk bersama dengan teman – teman lainnya sedang menonton televisi didalam kamar bedeng tiba – tiba korban Karwanto alias Wanto alias Gatot dalam posisi berdiri memukul pipi bagian kiri terdakwa sambil berkata “ berisik “ kemudian dileraikan oleh saksi Bambang Sugiyatno sambil menasehati “ jangan kelahi dengan teman sendiri “ lalu terdakwa menonton televisi beberapa saat kemudian terdakwa pergi tidur sedangkan korban masih main handphone, sekitar pukul 02.00 wita terdakwa terbangun dan melihat korban sudah tertidur, saat itu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena korban sering memukul, menghina terdakwa, lalu terdakwa keluar dari kamar bedeng berjalan menuju arah selatan atau arah proyek dengan tujuan mencari ganco ( dalam bahasa bali disebut panyong) didalam kotak penyimpanan alat lalu terdakwa mengambil ganco tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan kembali kedalam kamar bedeng namun belum sampai dikamar bedeng terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Pilihani Utomo, supaya tidak dicurigai terdakwa membawa ganco lalu terdakwa duduk didekat tumpukan besi sambil menyembunyikan ganco tersebut dengan cara menutupnya dengan sarung lalu saksi Muhammad Pilihani Utomo bertanya kepada terdakwa “ mengapa belum tidur “ namun terdakwa tidak menjawab hanya melihat saja kemudian saksi Muhammad Pilihani Utomo pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa bangun dari tempat duduknya dengan membawa ganco, terdakwa masuk kedalam kamar bedeng yang saat itu lampunya dalam keadaan mati dan terdakwa langsung menuju kearah tempat tidur korban yang mana saat itu korban tidur dalam keadaan miring lalu terdakwa menghujamkan ganco tersebut yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri korban, setelah ganco tertancap dikepala korban, terdakwa berusaha melepaskan atau mengangkat ganco tersebut hingga posisi korban bergeser

Hal 3 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertelungkup dan ganco berhasil terdakwa melepaskan dari kepala korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban yang bersimpah darah menuju keluar kamar bedeng sambil tetap memegang ganco lalu terdakwa membuang ganco tersebut yang masih berisi darah dan rambut korban di bawah pohon bamboo disebelah tong kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Polsek Kuta Selatan untuk menyerahkan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Karwanto alias Wanto alias Gatot mengalami :

➤ PEMERIKSAAN LUKA –LUKA :

- Pada Kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga, seratus tujuh puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter ;
- Patah tulang :
  - Pada kepala samping kiri teraba patah tulang menekan.;

➤ PEMERIKSAAN KEPALA :

1. Kulit kepala bagian dalam :

Pada daerah kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dikelilingi resapan darah berukuran sembilan sentimeter kali empat sentimeter;

2. Pada daerah kepala samping kekiri tampak patah tulang tengkorak berbentuk lubang dengan garis tengah dua sentimeter , disekitarnya terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter .

3. Pada daerah kepala samping kiri tampak robekan selaput keras otak sepanjang empat sentimeter , diatas maupun dibawah, selaput keras otak tidak terdapat perdarahan.;

4. Pada hampir seluruh permukaan otak, terdapat perdarahan dibawah selaput lunak otak.;

5. Otak besar :

- Berwarna putih abu – abu kemerahan, pada perabaan lunak.;
- Pada baga pelipis kiri tampak jaringan otak yang hancur disertai memar otak, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali empat sentimeter .;
- Pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah, batas antara daerah putih dan kelabu tidak jelas.;



6. Otak Kecil :

Berwarna putih abu-abu kemerahan, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, tonjolan otak kecil sisi kiri lebih rendah daripada sisi kanan, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.;

7. Batang Otak :

- Berwarna putih, pada perabaan lunak.;
- Pada batang otak sisi kiri, terdapat resapan darah, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter; .
- Pada irisan setinggi pons sisi kiri, terdapat perdarahan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter ;.

8. Bilik otak berisi darah.;

9. Berat otak seluruhnya seribu empat ratus lima puluh gram.;

**Kesimpulan :**

Pada jenazah laki-laki , berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka, patah tulang, hancurnya jaringan otak, memar dan perdarahan otak serta perdarahan batang otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda – tanda mati lemas.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang mengakibatkan hancurnya jaringan otak, memar dan perdarahan otak yang menekan batang otak sehingga menimbulkan perdarahan batang otak yang mengakibatkan mati lemas., yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. (sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/533/2016, tanggal 15 september 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY,Sp.F, M.Beth dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SYAIFUDIN ALIAS BELA pada hari Senin tanggal 12 september 2016 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2016 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Bedeng Proyek Skales Jalan Bay pass Ngurah Rai Nusa Dua Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain diancam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 23.00 wita terdakwa dalam posisi duduk bersama dengan teman – teman lainnya sedang menonton televisi didalam kamar bedeng tiba – tiba korban Karwanto alias Wanto alias Gatot dalam posisi berdiri memukul pipi bagian kiri terdakwa sambil berkata “ berisik “ kemudian dileraikan oleh saksi Bambang Sugiyatno sambil menasehati “ jangan kelahi dengan teman sendiri “ lalu terdakwa menonton televisi beberapa saat kemudian terdakwa pergi tidur sedangkan korban masih main handphone, sekitar pukul 02.00 wita terdakwa terbangun dan melihat korban sudah tertidur, saat itu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena korban sering memukul, menghina terdakwa, lalu terdakwa keluar dari kamar bedeng berjalan menuju arah selatan atau arah proyek dengan tujuan mencari ganco ( dalam bahasa bali disebut panyong) didalam kotak penyimpanan alat lalu terdakwa mengambil ganco tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan kembali kedalam kamar bedeng namun belum sampai dikamar bedeng terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Pilihani Utomo, supaya tidak dicurigai terdakwa membawa ganco lalu terdakwa duduk didekat tumpukan besi sambil menyembunyikan ganco tersebut dengan cara menutupnya dengan sarung lalu saksi Muhammad Pilihani Utomo bertanya kepada terdakwa “ mengapa belum tidur “ namun terdakwa tidak menjawab hanya melihat saja kemudian saksi Muhammad Pilihani Utomo pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa bangun dari tempat duduknya dengan membawa ganco, terdakwa masuk kedalam kamar bedeng yang saat itu lampunya dalam keadaan mati dan terdakwa langsung menuju kearah tempat tidur korban yang mana saat itu korban tidur dalam keadaan miring lalu terdakwa menghujamkan ganco tersebut yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri korban, setelah ganco tertancap dikepala korban, terdakwa berusaha melepaskan atau mengangkat ganco tersebut hingga posisi korban bergeser menjadi tertelungkup dan ganco berhasil terdakwa lepaskan dari kepala korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban yang bersimpah darah menuju keluar kamar bedeng sambil tetap memegang ganco lalu terdakwa membuang ganco tersebut yang masih berisi darah dan rambut korban di bawah pohon bamboo disebelah tong kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Polsek Kuta Selatan untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Karwanto alias Wanto alias Gatot mengalami :

Hal 6 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ➤ PEMERIKSAAN LUKA –LUKA :

- Pada Kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga, seratus tujuh puluh lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter .
- Patah tulang :  
Pada kepala samping kiri teraba patah tulang menekan.

## ➤ PEMERIKSAAN KEPALA :

### 1. Kulit kepala bagian dalam

Pada daerah kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dikelilingi resapan darah berukuran sembilan sentimeter kali empat sentimeter .

### 2. Pada daerah kepala samping kekiri tampak patah tulang tengkorak berbentuk lubang dengan garis tengah dua sentimeter , disekitarnya terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter .

### 3. Pada daerah kepala samping kiri tampak robekan selaput keras otak sepanjang empat sentimeter , diatas maupun dibawah, selaput keras otak tidak terdapat perdarahan.

### 4. Pada hampir seluruh permukaan otak, terdapat perdarahan dibawah selaput lunak otak.

### 5. Otak besar :

- Berwarna putih abu – abu kemerahan, pada perabaan lunak.
- Pada baga pelipis kiri tampak jaringan otak yang hancur disertai memar otak, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali empat sentimeter .
- Pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah, batas antara daerah putih dan kelabu tidak jelas.

### 6. Otak Kecil :

Berwarna putih abu – abu kemerahan, pada permukaan terdapat pelebaran pembuluh darah, tonjolan otak kecil sisi kiri lebih rendah daripada sisi kanan, pada perabaan lunak, pada irisan terdapat pelebaran pembuluh darah.

### 7. Batang Otak :

- Berwarna putih, pada perabaan lunak.
- Pada batang otak sisi kiri, terdapat resapan darah, berukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter .

Hal 7 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada irisan setinggi pons sisi kiri, terdapat perdarahan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter .
- 8. Bilik otak berisi darah.;
- 9. Berat otak seluruhnya seribu empat ratus lima puluh gram.;

Kesimpulan :

Pada jenazah laki-laki , berumur sekitar dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka terbuka, patah tulang, hancurnya jaringan otak, memar dan perdarahan otak serta perdarahan batang otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda – tanda mati lemas.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang mengakibatkan hancurnya jaringan otak, memar dan perdarahan otak yang menekan batang otak sehingga menimbulkan perdarahan batang otak yang mengakibatkan mati lemas., yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

(sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/533/2016, tanggal 15 september 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY,Sp.F, M.Beth dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsinya atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi LISTIANTO alias DUWER, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melaporkan telah terjadi tindak pidana Kejahatan terhadap jiwa Orang (Pembunuhan ) dan atau Penganiayaan yang berakibat matinya orang.
  - Bahwa Orang yang meninggal tersebut adalah korban KARWANTO, yang dipanggil dengan nama ; WANTO atau GATOT, kelamin laki-laki, umur sekitar 24 tahun, pekerjaan buruh proyek Skales, tinggal sementara di bedeng proyek Skales, jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT, karena sama-sama bekerja pada proyek Skales dan sama-sama tinggal di bedeng proyek Skales jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa

Hal 8 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

- Bahwa meninggalnya korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT karena dibacok di bagian kepala sebelah kiri., dan saksi LISTIANTO alias DUWER melihat luka tersebut pada waktu menolong untuk dibawa ke rumah sakit, namun sudah tidak sampai dirumah sakit sudah meninggal sehingga tidak jadi dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa Yang membacok KARWANTO alias WANTO alias GATOT adalah terdakwa ACHMAD SYIFUDIN yang dipanggil dengan nama BELA.
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah kenal dengan terdakwa tersebut karena sama-sama bekerja di proyek Skales sebagai buruh dan juga sama-sama tinggal di bedeng proyek Skales jalan Bay Pass Ngurah Rai, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa membacok kepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT adalah dengan menggunakan Ganco dan orang Bali mengatakan Panyong.
- Bahwa secara pasti saksi tidak melihat kejadian tersebut, setahu saksi kejadian pembacokan tersebut setelah kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 12 September 2016, sekira pukul 03.00 wita, pada saat itu saksi melihat korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sudah berlumurah darah di bagian kepala di tempat tidurnya dan pada saat itu masih ada nafasnya, dan tempat kejadiannya di bedeng Proyek Skales, jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung dan pada saat itu terdakwa ketahui sudah menyerahkan diri ke kantor Polisi Polsek Kuta Selatan.
- Bahwa masalah yang terjadi sebelumnya antara terdakwa dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT hanya diketahui oleh saksi yaitu semalam sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016, sekira pukul 24.00 wita, saksi melihat korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT bertengkar mulut dengan terdakwa dan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dilihatnya ada menempeleng muka terdakwa dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Ganco atau Panyong tersebut adalah milik Proyek Skales dan sebelumnya berada di tempat kerja yang berada di sebelah selatan bedeng yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus meter).
- Bahwa orang-orang yang tinggal di bedeng proyek Skales : termasuk saksi, tersangka, korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan yang lainnya

Hal 9 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih ada sepuluh orang termasuk saksi yaitu MUCH. FILIANI OTOMO dan FARIZAL NUGROHO.

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian meninggalnya korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT karena dibacok oleh terdakwa yaitu diketahui mulai pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016, sekira pukul 24.00 wita, di bedeng tempat tinggalnya tersebut terdakwa bertengkar mulut dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan masalah pastinya tidak diketahui, selanjutnya sebelum saksi LISTIANTO tidur melihat mereka berdua masih nonton Televisi (TV), kemudian saksi tertidur dan lampu sudah dimatikan, kemudian saksi mendengar suara keras dan teman-teman serentak terbangun dari tidurnya dan lampu dinyalakan kembali, kemudian melihat korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT berlumurah darah pada kepalanya dan pada waktu itu masih ada nafasnya, sedangkan terdakwa berdiri disebelah korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sambil memegang ganco atau Panyong pada kedua tangannya, pada waktu itu teman-teman semua ketakutan karena terdakwa masih memegang Ganco atau Panyong tersebut, kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan membawa Ganco atau Panyong tersebut, kemudian saksi dan teman-temannya baru berani mendekat dan langsung menolong korban namun beberapa meter diangkat dari tempat didurnya hendak dibawa ke rumah sakit sudah tidak bernafas lagi, sehingga tidak jadi di bawa ke rumah sakit, yang ikut mengangkat korban adalah saksi, saksi ROHANI dan KISTONO dan WAWAN, BUTEK dan pada saat itu sudah ada dari pihak kepolisian.
- 2. Saksi FARIZAL NUGROHO, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan juga sudah kenal dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT kurang lebih 1,5 (satu setengah) bulan sejak bekerja pada proyek Skales yang mana sama-sama bekerja di tempat tersebut dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan terdakwa maupun kepada korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT.
  - Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2016, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di bedeng Proyek Skales, jalan Bay Pass Ngurah rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
  - Bahwa tindak pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut diketahui secara langsung oleh saksi yaitu pada saat terdakwa melakukannya tidak diketahui namun saksi

Hal 10 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ketika melihat korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT tertelungkup terdakwa berdiri di depan kepala korban KARWANTO alias WANTO alias BELA sambil memegang alat.

- Bahwa saksi melihat korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT tertelungkup di tempat tidurnya dan sekilas tampak luka dikepalanya dan terdakwa berdiri di depan kepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT maka langsung berpaling karena takut melihat darah dan langsung memalingkan mukanya untuk menghindari trauma.
- Bahwa karena saksi takut melihat darah maka langsung memalingkan mukanya sehingga tidak begitu jelas melihat luka tersebut dan juga tidak sempat melihat luka tersebut mengeluarkan darah atau tidak.
- Bahwa adapun alat yang dibawa oleh terdakwa yang dilihat oleh saksi pada saat itu berupa : 1 (satu) buah Ganco dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi berdiri menghadap kekepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT yang tertelungkup di tempat tidurnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk dipergunakan apa alat berupa Ganco tersebut oleh terdakwa namun yang jelas kemudian ada yang terluka dan meninggal dunia yaitu korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT.
- Bahwa pada saat saksi sedang tidur di bedeng proyek Skales tersebut bersama rekan buruh proyek dan tiba-tiba terbangun mendengar suara gaduh yang mengatakan “hidupkan lapu-hidupkan lampu” dan begitu lampu menyala melihat bahwa terdakwa sedang berdiri memegang ganco sedangkan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sedang tertelungkup di tempat tidurnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa ada permasalahan dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT atau tidak namun pada saat saksi sedang bermain Game di Hand Phone (HP) di tempat tidurnya di bedeng proyek Skales saksi BAMBANG berbicara entah ditujukan kepada siapa mengatakan “Antara teman jangan bertengkar” oleh karena itu maka saksi langsung keluar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan selanjutnya main Game pada hand phone di lokasi proyek dibawah ;
- Bahwa saksi keluar dari dalam bedeng dan menuju areal proyek bagian bawah sekira pukul 23.15 wita (masih pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016) dan lama sampai kurang lebih pada pukul 23.25 wita, melihat terdakwa lewat disampingnya menuju areal proyek bagian atas dan sempat menengok namun tidak saling tegor sapa dan kira-kira pada pukul 23.45 wita saksi kembali ke bedeng untuk cash Hand phone (HP) dan selanjutnya lagi main hand phone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HP) dan hand phone saat sedang dicash dan merasa mengantuk dan langsung tidur.

- Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa balik dari proyek bagian atas baik saksi masih dalam areal proyek bawah maupun pada saat sudah kembali ke dalam bedeng untuk tidur, namun kemudian kembali melihat terdakwa saat terbagun karena gaduh dan melihat terdakwa berdiri di depan kepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT yang tertelungkup di tempat tidur dan pada saat itu terdakwa memegang ganco ditangan kanannya yaitu pada Senin tanggal 12 September 2016, sekira pukul 03.00 wita.

3. Saksi MUHAMMAD PILIHANI UTOMO, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi meninggal sehubungan dengan terjadi tidak pidana Ketahanan terhadap jiwa Orang ( Pembunuhan ) dan atau Penganiayaan yang berakibat matinya orang adalah korban KARWANTO, ada yang memanggil WANTO, sedangkan saksi sendiri menggil dengan nama panggil GATOT, kelamin laki-laki, umur tidak diketahui, pekerjaan buruh proyek Skales, tinggal sementara sama dengan saya di bedeng proyek Skales, jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, namun beda kamar.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT kurang lebih sudah 2 (dua) bulanan, kenalnya di Proyek Skales, dan sama-sama sebagai buruh di proyek tersebut, saksi sendiri sebagai tukang besi, sedangkan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sebagai pembantu tukang batu dan sama-sama tinggal di bedeng proyek Skales jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung namun beda kamar. Tidur.
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT, tetapi teman-temannya membilang diganco atau dibacok.
- Bahwa menurut ceritra teman-teman saksi yang Mengganco atau membacok korban KARWANTO alias WANTO atau GATOT adalah terdakwa dan sudah menyerahkan diri di Polsek Kuta Selatan, pada hari Senin, tanggal 12 September 2016 setelah kejadian pembacokan tersebut dan saksi sendiri melihat terdakwa sudah ada di kantor Polisi.
- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah kenal dengan terdakwa tersebut karena sama-sama bekerja di proyek Skales sebagai buruh, terdakwa sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu tukang batu dan juga sama-sama tinggal di bedeng proyek Skales jalan Bay Pass Ngurah Rai, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, namun dengan terdakwa beda kamar, sedangkan terdakwa satu kamar dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT ;

- Bahwa saksi dapat melihat keadaan jenazah korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT setelah meninggal dunia sambil mengucapkan kalau ada kesalahan minta maaf sambil memegang kakinya.
- Bahwa pada saat saksi memegang kakinya korban KARAWANTO alias WANTO alias GATOT, kakinya sudah dingin dan sudah dikatakan meninggal dan pada saat itu sudah ada bapak-bapak dari pihak Kepolisian, pada saat itu jenazah korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sudah berada di dekat jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua dan sudah ditutupi tikar, sehingga saksi tidak berani membuka penutup dari tikar tersebut hanya memegang kakinya saja, sehingga tidak melihat wajahnya atau luka-lukanya.
- Bahwa saksi tidak melihat bagian mana dari tubuh korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT di ganco (dibacok) oleh terdakwa tersebut, karena tidak berani melihat luka-lukanya dan pada saat melihat jenazahnya sudah ditutupi dengan tikar.
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa membacok korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sampai meninggal dunia adalah dengan menggunakan Ganco (Bahasa Bali Panyong), pada saat setelah kejadian dan bapak-bapak dari Kepolisian sudah ada di tempat kejadian Ganco tersebut belum diketemukan sehingga dilakukan pencarian dan saksi sendiri ikut membantu mencari ganco tersebut dan ditemukan di dekat atau dibawah pohon bamboo hiasan proyek Skales dan langsung diamankan oleh Bapak dari Kelisian ;
- Bahwa saksi pada saat itu dapat melihat Ganco dalam keadaan tergeletak ada darah pada besinya dan juga ada rambut menempel pada besinya.;
- Bahwa Alat berupa Ganco yang dipergunakan oleh terdakwa mengganco atau membacok korban AKRWANTO alias WANTO alias GATOT tersebut adalah milik proyek Skales kalau tidak dipergunakan ada di tempat alat-alat proyek yang jaraknya kurang lebih ada 50 (lima ) puluh meter kearah selatan dan biasanya dipergunakan oleh bagian tukang batu. ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak melihat kejadian tersebut, diketahuinya kejadian pembacokan tersebut setelah kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 12 September 2016, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Bedeng proyek

Hal 13 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skales jalan Bay Pass Ngurah Rai, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada saat itu biasanya belum terbangun dari tidur karena rebut-ribut jadi terbangun dari tidur, kemudian keluar dari kamar tidurnya dan langsung bertanya kepada teman-teman “ada apa ini” dibilang korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT di ganco oleh terdakwa pada saat itu belum ada yang berani membantu korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan masih di kamar tidurnya dan saksi ngumpul-ngumpul sama teman-temannya di depan kantor pemasaran Skales, kemudian datang pihak kepolisian baru teman-teman berani membantu korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan saksi sendiri tidak ikut ke kamar korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan tidak ikut membantu mengangkat korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT kemudian sudah berada di dekat jalan Bay Pass dan sudah dibilang meninggal dunia dan sudah ditutupi tikar baru mendekati dan sempat memegang kakinya sambil minta maaf jika ada kesalahan semasih hidup, sedangkan saksi dari mulai bangun dari tidurnya sudah tidak melihat terdakwa ada di bedeng, selanjutnya bapak-bapak dari Kepolisian mencari Ganco yang dipakai membacok tersebut dan ditemukan dekat atau dibawah pohon bamboo hias proyek Skales yang jaraknya jaraknya dari bedeng kea rah jalan atau Utara kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saat ditemukan Ganco dalam keadaan tergeletak ada darah dan ada sisa rambut pada besinya, kemudian diamankan oleh bapak-bapak dari Kepolisian .

- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa membacok korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sehingga sampai meninggal dunia.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa masalahnya sehingga terdakwa membacok korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sampai meninggal dunia dan tidak pernah dilihatnya bertengkar.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa orang yang sekamar dengan terdakwa yang jelas saksi mengetahui terdakwa sekamar tidur dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sedangkan saksi sendiri beda kamar tidur.;
- Bahwa setelah pemeriksa menunjukkan terdakwa kepada saksi selanjutnya membenarkan orang yang ditunjukkan tersebut adalah terdakwa dan saya sempat bicara-bicara kemarin pada hari Senin, tanggal 12 September 2016 pada saat akan dilaksanakan rekontruksi awal kejadian tersebut dalam pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan “saya berbuat saya berani bertanggung jawab” artikan oleh saksi dia berani membunuh dia berani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi ada melihat terdakwa sebelum kejadian yaitu pada hari Senin, tanggal 12 September 2016 sekira pukul 01.30 wita, pada waktu itu saksi menerima telpon dari Istri sehingga keluar dari tempat tidur supaya temen-teman tidak terganggu tidurnya, dan saksi menuju arah proyek, pada waktu itu melihat terdakwa duduk diatas besi bahan bangunan setelah dekati dan ditanya “ mengapa belum tidur, terdakwa hanya melihat saksi saja dan tidak menjawab apa-apa, karena tidak ada jawaban saksi kembali bicara-bicara dengan istrinya melalui telphon dan pada saat itu saksi kembali melihat terdakwa bangun dari duduknya berjalan menuju arah selatan atau arah proyek, selanjutnya saksi masuk kamar dan tidur dan belum beberapa jam tertidur sudah ada suara-suara rebut di luar kamar dan saksi lagi terbangun dan dikatakan oleh teman-teman terdakwa mengganco korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan pada saat itu terdakwa sudah tidak ada di areal bedeng.;
- 4. Saksi I WAYAN SUDARSANA, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada saat melaksanakan tugas Kepolisian pada Kepolisian Sektor Kuta Selatan telah terjadi tindak pidana Kejahatan terhadap jiwa orang (Pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang berakibat matinya orang dan pada saat itu ada orang yang menyerahkan diri Ke Polsek Kuta Selatan yang mengeku sebagai Pelakunya yang mengaku bernama ACHMAD SYAIFUDIN yang sehari-harinya di tempat kerjanya dipanggil dengan nama panggilan BELA. ;
  - Bahwa orang yang meninggal sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kejahatan terhadap jiwa orang (Pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang berakibat matinya orang tersebut adalah korban yang bernama : KARWANTO, yang dipanggil dengan nama ; WANTO atau GATOT, kelamin laki-laki, umur sekitar 24 tahun, pekerjaan buruh proyek Skales, tinggal sementara di bedeng proyek Skales, jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. ;
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban KARWANTO, yang dipanggil dengan nama ; WANTO atau GATOT, yang bekerja pada proyek Skales dan tinggal di bedeng proyek Skales jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung tersebut. ;
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Kejahatan terhadap jiwa orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang berakibat matinya orang tersebut dari pengakuan terdakwa pada saat menyerahkan diri di Polsek Kuta Selatan mengaku telah mengganco korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT bagian kepalanya pada hari Senin, tanggal 12 September 2016, sekira pukul 02.00 wita, tempat kejadiannya di bedeng Proyek Skales, jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung pada saat korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sedang tertidur. ;

- Bahwa saks tidak mengetahui apa masalahnya sehingga terdakwa ACHMAD SYAIFUDIN alias BELA sampai mengganco atau membacok kepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sampai meninggal dunia.;
- Bahwa saksi melakukan tindakan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Kejahatan terhadap jiwa orang (Pembunuhan) dan atau Penganiayaan yang berakibat matinya orang yaitu pada hari Senin, tanggal 12 September 2016, sekira pukul 04.00 wita sedang melaksanakan siaga Reskrim ( Buser ) pada Kepolisian Sektor Kuta Selatan Polresta Denpasar datang seorang laki-laki menyerahkan diri yang mengaku telah melakukan pembunuhan, kemudian ditanya siapa namanya dan mengaku bernama ACHMAD SYAIFUDIN alias BELA dan juga ditanya dimana melakukan pembunuhan, dibidang di bedeng Proyek Skales, jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, selanjutnya ditanya alat apa yang dipakai melakukan pembunuhan dan dimana alat tersebut dijawab, alat yang dipakai melakukan pembunuhan adalah menggunakan ganco dan sudah bibuang disekitar areal proyek dan siapa yang dibunuh dibidang bernama WANTO ( korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT) pada waktu itu tidak menyebutkan nama lengkapnya, setelah itu orang tersebut (tersangka) disuruh untuk tetap diam di SPKT Polsek Kuta Selatan, selanjutnya saksi melapor kepada pawas bahwa telah terjadi pembunuhan, setelah itu pawas mengumpulkan teman-teman Reskrim yang lainnya (Aiptu I GEDE ANOM NURAGA), Aiptu I MADE SANTRA, dari Provost Aipda HARY JUNIARTO, dan Sabhara I MADE TAKAG SUPARTA dan dari padal Aiptu I MADE LODRA, dan langsung berangkat di pimpin pawas bapak lptu I NYOMAN GATEP ke tempat kejadian perkara (TKP) yang bertempat di bedeng proyek Skales jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, setelah tiba di bedeng proyek Skales tersebut buruh-buruh banyak yang berkumpul di depan bedeng dan pawas bapak lptu I NYOMAN GATEP

Hal 16 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertanya kepada buruh yang ada di depan bedeng : dimana korbanya, langsung dijawab masih ada di dalam kamar, kemudian saksi bersama petugas Kepolisian yang lain langsung menuju kamar bedeng yang ditunjukkan oleh seorang buruh dan juga ditemani oleh beberapa orang buruh, pada saat itu langsung bapak Iptu I NYOMAN GATEP memeriksa korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan pada saat itu diperkirakan masih bernyawa, sehingga untuk dibantu mengangkat untuk dibawa ke rumah sakit, namun setelah diangkat sampai di pinggir jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT diletakkan di atas tanah dan sambil menunggu mobil Ambulance kembali diperiksa keadaan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT ternyata sudah tidak bernyawa sehingga pada saat itu tidak jadi dibawa ke rumah sakit, korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT tetap ditempatkan ditempat tersebut yang dijaga oleh teman-temannya selanjutnya saksi bersama teman dari Kepolisian melakukan olah TKP dan langsung menanyakan siapa nama lengkap korban, diberitahu oleh salah satu buruh bahwa nama korban adalah KARWANTO yang dipanggil dengan nama WANTO dan juga ada memanggil dengan nama GATOT, dilakukan pemeriksaan terhadap korban KARWANTO alias WANTO ditemukan luka berdarah pada kepala samping kiri, setelah itu dilakukan pencarian alat yang dipakai mengganco atau membacok kepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT tersebut dan ditemukan alat tersebut yang dibidang bernama ganco (bahasa Bali Panyong) masih di areal proyek Skales dibawah pohon bamboo hias, di tempat kejadian perkara tersebut dilakukan interogasi kepada buruh-buruh yang ada disana untuk mencari saksi siapa yang melihat kejadian tersebut untuk mencari tahu apa masalahnya sehingga kejadian tersebut sampai terjadi, setelah mendapatkan nama-nama saksi, dan setelah melakukan olah TKP kembali dipanggilkan mobil Ambulance untuk mengangkut korban ke rumah sakit umum pusat sanglah Denpasar ke bagian jenazah, setelah korban diangkut ke rumah sakit saksi bersama teman-teman dari kepolisian kembali ke Polsek Kuta Selatan yang jaraknya kurang lebih ada 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian perkara sambil mengajak saksi-saksi salah satu bernama LISTIANTO alias DUWER untuk dimintai keterangan dan membawa barang bukti berupa ganco (bahasa Bali panyong) dan sampai di Polsek Kuta Selatan langsung ditunjukkan barang bukti tersebut kepada saudara ACHMAD SYAIFUDIN alias BELA dan diakui alat tersebut yang dipakai mengganco korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sampai meninggal dunia;

Hal 17 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sampai atau tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan tersebut melihat posisi korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT kepala mengarah keselatan, kaki kearah utara, kepala bagian kiri korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT mengalami luka dan berlumuran darah dan darah sampai mengenai lantai tempat tidurnya yang terbuat dari kayu dan pada saat itu masih bernyawa sehingga hendak ditolong dibawa ke rumah sakit, namun setelah diangkat dan sampai di pinggir jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sudah tidak bernyawa lagi. ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pemilik ganco atau panyong tersebut, tetapi dari pengakuan tesangka ganco tersebut adalah milik proyek Skales yang ditaruh dibagian penyimpanan alat.;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dr. HENGKY, Sp.F.M.Beth, yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi riwayat pendidikannya Spesialis Forensik dan medikolegal di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dan diangkat menjadi dokter umum yang bertugas dibagian Forensik Rumah Sakit umum Pusat Sanglah Denpasar mulai sejak bulan Pebruari 2003 dan sejak bulan Agustus 2011 diangkat sebagai dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar ;
- Bahwa saksi berani angkat sumpah sesuai agama Kristen yang dianutnya sebelum memberikan keterangan ahli ;
- Bahwa saksi berdasarkan surat dari I WAYAN SUMANTRA, Pangkat Aiptu, Nrp. 64120574 dengan surat nomor : VER/31/IX/2016/Bali/Resta Dps/Sek Kutsel, tanggal 12 September 2016, sekitar pukul 07.23 wita bertempat di kmr instalasi Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar memang benar telah melakukan pemeriksaan luar jenazah seorang laki-laki atas nama : KARWANTO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Bedeng proyek Skales, jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan selanjutnya pada tanggal 14 September 2016, sekira pukul 09.40 wita juga melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) jenazah atas nama : KARWANTO.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan telah dibuatkan Visum Et Repertum dengan nomor : UK.01.15/IV.E19.VER/533/2016, yang dibuat dan ditanda tangani adalah menemukan ada luka-luka dan patah tulang tengkorak dibagian kepala samping kiri jenazah atas nama KARWANTO dan dapat dijelaskan luka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patah tulang tersebut adalah : Pada kepala samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas lubang telinga, seratus tujuh puluh lima sentimeter di atas tumit terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar jaringan otak, terdapat jembatan jaringan bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang empat sentimeter dan pada kepala samping kiri terabapatah tulang menekan.;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam (otopsi) jenazah atas nama KARWANTO pada tanggal 14 September 2016, sekira pukul 09.40 wita adalah dari luka yang ada pada kepala samping kiri jenazah atas nama KARWANTO setelah dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) luka tersebut tembus hingga terjadi patah tulang pada kepala samping kkiri serta mengenai atau menyebabkan hancurnya jaringan otak, memar dan pendarahan otak serta pendarahan batang otak, masing-masing dapat dijelaskan adalah Kulit kepala bagian dalam : pada daerah samping kiri, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dikelilingi resapan darah berukuran Sembilan sentimeter kali empat sentimeter, pada daerah kepala samping kiri tampak patah tulang tengkorak berbentuk lubang dengan garis tengah dua sentimeter, Pada daerah kepala samping kiri tampak robek selaput keras otak sepanjang empat sentimeter, di atas maupun di bawah selaput keras otak tidak terdapat pendarahan dan pada hampir seluruh permukaan otak, terdapat pendarahan di bawah selaput otak.
- Bahwa penyebab kematian korban KARWANTO setelah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam (otopsi) adalah Kekerasan tumpul pada kepala samping kiri yang mengakibatkan hancurnya jaringan otak, memar dan perdarahan otak yang menekan batang otak sehingga menimbulkan perdarahan batang otak yang mengakibatkan mati lemas.;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi baik yang didengar langsung dipersidangan demikian pula atas barang buksi berupa satu buah ganco dan baju, oleh terdakwa dibenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian karena mengaku bersalah dan ingin bertanggung karena telah membunuh teman.
- Bahwa teman terdakwa yang terdakwa bunuh dikenalnya dengan nama WANTO alias GATOT (korban KARWANTO), yang sama-sama dari Jawa tengah dan satu kecamatan yaitu Kecamatan Subah, Kabupaten Batang-Jawa Tengah dan sama-sama berangkat sebagai buruh ke Bali. dan setelah di Bali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama tinggal di bedeng proyek Skales, jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;

- Bahwa terdakwa membunuh korban KARWANTO alias WANTO alias GOTOT tersebut pada hari Senin, tanggal 12 September 2016, sekira pukul 02.00 wita, bertempat di bedeng proyek Skales, jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Lingkungan Mumbul, Kelurahan benoa, Kecamatan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa alat yang dipakai oleh terdakwa membunuh korban KARWATO alias WANTO alias GATOT adalah menggunakan Ganco (bahasa Bali Panyong).
- Bahwa terdakwa menggunakan Ganco tersebut membunuh korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dengan cara terlebih dahulu memegang tangkainya kemudia mengayunkah keatas dan langsung diujamkan kearah tubuh korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan yang kena adalah kepalanya sebelah kiri dan Ganco tersebut hanya diujamkan sekali saja dan saat itu situasi gelap atau lampu padam atau dimatikan ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja mengujamkan Ganco tersebut ke tubuh korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT namun karena gelap dan tidurnya miring sehingga yang kena adalah kepalanya sebelah kiri.;
- Bahwa terdakwa sengaja mengujamkan Ganco tersebut kearah tubuh korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT yang mengenai kepalanya sebelah kiri memang dengan tujuan untuk membunuh ;
- Bahwa masalah yang terjadi antara terdakwa dengan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT, sehingga terdakwa sampai mengujamkan Ganco kearah tubuh korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan mengenai kepalanya dan akhirnya meninggal dunia karena terdakwa merasa sakit hati karena sering dipukul dan ditendang di tempat kerja dan di kamar madi saat berdua saja terakhir pada saat nonton Televisi (TV) dipukul pada saat itu nonton TV bersama-sama teman kerja dan dilerai sama saksi BAMBANG;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada niat - untuk membuh korban KAWANTO alias WANTO alias GATOT, sakit hatinya memuncak setelah dengan tiba-tiba dipukul pada saat nonton Televisi bersama teman kerjanya pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016, sekira pukul 23.00 wita;
- Bahwa terangka mendapatkan ganco ( bahasa Bali Panyong) tersebut di proyek tempat kerjanya di tempat penyimpanan alat kerja, pemiliknya adalah milik proyek Skales, dan yang sering menggunakan adalah tukang gali dan

Hal 20 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri tidak pernah menggunakan ganco tersebut untuk kerja.;

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa setelah mengganco atau membacok kepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT adalah mencabut ganco yang menamcap dikepalanya, pada saat itu korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sempat berteriak sekali pada saat itu teman-teman masih tidur dan akhirnya terbangun karena kaget dan lampu dinyalakan lalu terdakwa mencabut Ganco dan minta diantar ke Kantor Polisi bagi yang punya motor tetapi tidak ada yang mau mengantar sehingga terdakwa ACHMAD keluar dari kamar tidur (kamar bedeng) sambil membawa Ganco dan setelah di luar ganco dibuang di bawah pohon bamboo di sebelah tong lalu berjalan kaki menuju ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban KARWANTO alis WANTO alias GATOT telah meninggal dunia setelah di kantor Polisi sekira pukul 06.00 wita, pada saat itu teman-teman datang ke Kantor Polisi pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi LISTIANTO alias DUWER tentang keadaan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dibilang sudah meninggal.;
- Bahwa terdakwa menceritakan kronologis apa yang dilakukan sehingga korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sampai meninggal dunia sebagai berikut : Pada hari Minggu, tanggal 11 September 2016, sekira pukul 23.00 wita, pada saat nonton Televisi (TV) bersama teman-teman kerjanya di dalam bedeng atau di ruangan tidur, tiba-tiba dipukul pada bagian pipi kirinya, dan katanya terdakwa berisik, korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT ditanya oleh terdakwa “ siapa yang berisik “ lalu marah langsung mukul bagian pipi kirinya dan dileraai sama teman saksi BAMBANG. ;
- Bahwa setelah itu terdakwa masih nonton Televisi (TV) sebentar kemudian tidur dan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT tetap main Handphone dan terdakwa benar dapat tidur dan dalam tidur itulah mendapat bisikan kalau “ kamu tidak bunuh dia sekarang, kamu akan dihina atau diinjak-injak seumur hidup “, kemudian bangun dari tidurnya dan melihat korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT sudah tertidur, kemudian terdakwa keluar kamar tidur dan sampai diluar sempat kencing kemudian berjalan menuju arah selatan atau arah proyek mencari ganco dan ganco ditemukan di dalam kotak tempat penyimpanan alat, setelah Ganco (bahasa Bali Panyong) diambilnya kembali ke bedeng namun sebelum sampai di bedeng melihat ada orang (saksi MUHAMMAD PILIHANI UTOMO) yang berbicara dalam telephone sambil jalan kearahnya, supaya tidak dicurigai karena membawa ganco kemudian duduk, saksi MUHAMMAD PILIHANI UTOMO bertanya

Hal 21 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengapa belum tidur" tidak jawab oleh terdakwa hanya menoleh saja atau hanya melihat saja,. Ganco pada saat itu disembunyikan di dalam sarung, terdakwa temannya (saksi MUHAMMAD PILIHANI UTOMO) tersebut namun tidak ditahui namanya itu tetapi ditahui temannya (saksi MUHAMMAD PILIHANI UTOMO) adalah tukang besi pada proyek Skales.;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD PILIHANI UTOMO agak jauh dari terdakwa langsung berjalan ke bedeng, langsung masuk kamar atau ruangan pada saat itu lampu masih mati dan langsung mengarah ke posisi tidurnya korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT, ganco langsung ujamkan kearah badannya yang maksudnya mengenai dadanya namun kena kepalnya sebelah kiri, Ganco (bahasa Bali Panyong) diujamkan hanya sekali saja, yang kena adalah kepalanya sebelah kiri karena korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT tidurnya mering, kemudian teman-temannya bangun karena kaget dan lampu dinyalakan pada saat itu ganco (bahasa Bali Panyonga) masih menancap dikepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT langsung dicabutnya. ;
- Bahwa setelah Ganco (bahasa Bali Panyong) tercabut dari kepala korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT ganco (bahasa Bali Panyong) tetap masih dipegang oleh terdakwa dan minta tolong bagi yang punya motor untuk mengantarnya ke kantor Polisi namun tidak ada yang mau atau tidak ada yang berani mengantar terdakwa ke kantor Polisi akhirnya keluar dari ruangan kamar tidur sambil tetap membawa ganco dan sampai di luar ganco dibuang di bawah pohon bamboo di sebelah tong, setelah itu berjalan kaki menuju kantor Polisi untuk menyerahkan diri dan sekira pukul 06.00 wita setelah dikantor polisi terdakwa bertanya kepada saksi LISTIANTO alias DUWER tentang keadaan korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT dan diberitahu sudah meninggal. ;
- Bahwa yang tidur sekamar dengan terdakwa adalah kurang lebih 15 (lima belas) orang termasuk korban KARWANTO alias WANTO alias GATOT, saksi BAMBANG, saksi LISTIANTO alias DUWER dan yang lainnya oleh terdakwa tidak hapal namanya ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal.;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ganco alau alat gali tanah.;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Jean dalam keadaan dipotong;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam pada dadanya ada gambar bayi tidur.;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru muda dalam keadaan robek yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO.;
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO.;;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk clothdex yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO.;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yakni Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, Subsidaair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa melanggar pasal 338 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja” ;
3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan masing-masing unsur diatas sebagaimana terurai dibawah ini ;

## **Unsur ‘barang siapa’ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” adalah **setiap orang** yang dapat dipandang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, orang tersebut memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertindak serta bertanggungjawab di depan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa **Achmad Syaifudin alias Bela** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (person), sedangkan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan menyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **Achmad Syaifudin alias Bela** dan selama proses persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan kepersidangan tersebut bernama **Achmad Syaifudin alias Bela** yang identitasnya sesuai data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Unsur “dengan sengaja” ;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP kita, tidak dijelaskan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi di dalam teori ilmu hukum, kita kenal ada 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (wilstheorie) dan teori pengetahuan (voorstellingstheorie) ;

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak, kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan, cukup apabila si pelaku mengetahui atau menyadari bahwa akibat tersebut mungkin dapat timbul meskipun hal tersebut tidak dikehendaki, dan di dalam praktek ternyata teori pengetahuan ini lebih banyak diikuti dan dijadikan pedoman ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet als oogmerk*), akan tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kemungkinan (*dolus eventualis*), sehingga dengan demikian haruslah dicari kebenarannya apakah terdakwa dalam hal ini sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi LISTIANTO alias DUWER, Saksi FARIZAL NUGROHO, Saksi MUHAMMAD PILIHANI UTOMO, Saksi I WAYAN SUDARSANA dan keterangan ahli dr. HENGKY, Sp.F.M.Beth, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang ternyata saling bersesuaian, ditemukan fakta yuridis bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Bedeng Proyek Skales Jalan Bay pass Ngurah Rai Nusa Dua Badung terdakwa dalam posisi duduk bersama dengan teman – teman lainnya sedang menonton televisi didalam kamar bedeng tiba – tiba korban Karwanto alias Wanto alias Gatot dalam posisi berdiri memukul pipi bagian kiri terdakwa sambil berkata “ berisik “ kemudian dileraikan oleh saksi Bambang Sugiyatno sambil menasehati “ jangan kelahi dengan teman sendiri “ lalu terdakwa menonton televisi beberapa saat kemudian terdakwa pergi tidur sedangkan korban masih main hand phone. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 september 2016 sekira jam 02.00 wita, terdakwa terbangun dan melihat korban sudah tertidur, saat itu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena korban sering memukul, menghina terdakwa, lalu terdakwa keluar dari kamar bedeng berjalan menuju arah selatan atau arah proyek dengan tujuan mencari ganco ( dalam bahasa bali disebut panyong) didalam kotak penyimpanan alat lalu terdakwa mengambil ganco tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan kembali kedalam kamar bedeng namun belum sampai dikamar bedeng terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Pilihani Utomo, supaya tidak dicurigai terdakwa membawa ganco lalu terdakwa duduk didekat tumpukan besi sambil menyembunyikan ganco tersebut dengan cara menutupnya dengan sarung lalu saksi Muhammad Pilihani Utomo bertanya kepada terdakwa “mengapa belum tidur“ namun terdakwa tidak menjawab hanya melihat saja kemudian saksi Muhammad Pilihani Utomo pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa bangun dari tempat duduknya dengan membawa ganco, terdakwa masuk kedalam kamar bedeng yang saat itu lampunya dalam keadaan mati dan terdakwa langsung menuju kearah tempat tidur korban yang mana saat itu korban tidur dalam keadaan miring lalu terdakwa menghujamkan ganco tersebut yang terdakwa

Hal 25 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri korban, setelah ganco tertancap dikepala korban, terdakwa berusaha melepaskan atau mengangkat ganco tersebut hingga posisi korban bergeser menjadi tertelungkup dan ganco berhasil terdakwa lepaskan dari kepala korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban yang bersimpah darah menuju keluar kamar bedeng sambil tetap memegang ganco lalu terdakwa membuang ganco tersebut yang masih berisi darah dan rambut korban di bawah pohon bambu disebelah tong kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Polsek Kuta Selatan untuk menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas dimana *perbuatan terdakwa membacokan ganco yang dibawanya kearah korban*, menurut pendapat Majelis Hakim jelaslah terdakwa **menyadari** bahwa tindakannya sangat berbahaya dan sangat mungkin membawa maut bagi sasarannya walaupun mungkin saat itu terdakwa hanya ingin membalas korban, sehingga menurut Majelis Hakim **unsur dengan sengaja** dalam hal ini sudah terpenuhi ;

### **Unsur menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi LISTIANTO alias DUWER, Saksi FARIZAL NUGROHO, Saksi MUHAMMAD PILIHANI UTOMO, Saksi I WAYAN SUDARSANA dan saksi ahli dr. HENGKY, Sp.F.M.Beth, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang ternyata saling bersesuaian, ditemukan fakta yuridis bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Bedeng Proyek Skales Jalan Bay pass Ngurah Rai Nusa Dua Badung terdakwa dalam posisi duduk bersama dengan teman – teman lainnya sedang menonton televisi didalam kamar bedeng tiba – tiba korban Karwanto alias Wanto alias Gatot dalam posisi berdiri memukul pipi bagian kiri terdakwa sambil berkata “ berisik “ kemudian dilerai oleh saksi Bambang Sugiyatno sambil menasehati “ jangan kelahi dengan teman sendiri “ lalu terdakwa menonton televisi beberapa saat kemudian terdakwa pergi tidur sedangkan korban masih main hand phone. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 september 2016 sekira jam 02.00 wita, terdakwa terbangun dan melihat korban sudah tertidur, saat itu timbul niat terdakwa untuk membunuh korban karena korban sering memukul, menghina terdakwa, lalu terdakwa keluar dari kamar bedeng berjalan menuju arah selatan atau arah proyek dengan tujuan mencari ganco ( dalam bahasa bali disebut panyong) didalam kotak penyimpanan alat lalu terdakwa mengambil ganco tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa dan kembali kedalam kamar bedeng namun belum sampai dikamar bedeng terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Pilihani Utomo, supaya tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai terdakwa membawa ganco lalu terdakwa duduk didekat tumpukan besi sambil menyembunyikan ganco tersebut dengan cara menutupnya dengan sarung lalu saksi Muhammad Pilihani Utomo bertanya kepada terdakwa “ mengapa belum tidur “ namun terdakwa tidak menjawab hanya melihat saja kemudian saksi Muhammad Pilihani Utomo pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa bangun dari tempat duduknya dengan membawa ganco, terdakwa masuk kedalam kamar bedeng yang saat itu lampunya dalam keadaan mati dan terdakwa langsung menuju kearah tempat tidur korban yang mana saat itu korban tidur dalam keadaan miring lalu terdakwa menghujamkan ganco tersebut yang terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai kepala sebelah kiri korban, setelah ganco tertancap dikepala korban, terdakwa berusaha melepaskan atau mengangkat ganco tersebut hingga posisi korban bergeser menjadi tertelungkup dan ganco berhasil terdakwa lepaskan dari kepala korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban yang bersimpah darah menuju keluar kamar bedeng sambil tetap memegang ganco lalu terdakwa membuang ganco tersebut yang masih berisi darah dan rambut korban di bawah pohon bambu disebelah tong kemudian terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Polsek Kuta Selatan untuk menyerahkan diri.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/533/2016, tanggal 15 september 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENKY,Sp.F, M.BEth dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar pada kesimpulannya menyebutkan bahwa korban mengalami luka parah batang otak yang mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas jelas terbukti bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama membacokan ganco yang dibawanya kearah kepala korban telah menyebabkan luka-luka sebagaimana hasil visum yang selanjutnya korban meninggal ditempat kejadian, sehingga majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair tersebut sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan serta pembelajaran bagi orang lain, disamping itu juga kiranya diupayakan dalam penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang Meringankan Terdakwa :

## **Hal-Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain tentu membuat keluarga korban sangat bersedih ;

## **Hal- Hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang merasa bersalah serta menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 28 dari 30 halaman Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan Pasal 338 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD SYAIFUDIN alias BELA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan penjara selama **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ganco alau alat gali tanah.
  - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif.
  - 1 (satu) buah celana Jean dalam keadaan dipotong .
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna hitam pada dadanya ada gambar bayi tidur.
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna biru muda dalam keadaan robek yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO.
  - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau bermotif yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih merk clothdex yang berisikan bercak darah milik korban KARWANTO,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2017**, oleh kami : **I Dewa Made Budi Watsara, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila, SH. MH.** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan yang dihadiri oleh **Putu Agus Adnyana Putra, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum  
Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I Wayan Sukanila, SH. MH.**

**I Dewa Made Budi Watsara, SH.**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**

**Catatan : -**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1129/Pid.Sus/2016/PN Dps tertanggal 20 Maret 2017 telah lampau sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 28 Maret 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

**Panitera Pengganti,**

**I Made Arta Jaya Negara, SH.**